



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 01258/12015/AZ/12/19

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12015000968 Tanggal 27-08-2019

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Tertibung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MIMING KUSWANTO
2.	NIP	196206011989031002 / 120145312
3.	TANGGAL LAHIR	1 JUNI 1962
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2014 PENATA I/III/c/01-06-2020
7.	MASA KERJA GOLONGAN	23 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 3.781.400 Rp 3.941.400
9.	MASA KERJA PENSUN	31 TAHUN 4 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2020
11.	PENSUN TMT	1 JULI 2020
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.966.000

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SAAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	ENY PRIVATI	26-10-1961	25-09-1981

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri/saami, anak (anak-anak) yang ter Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.941.400 1.418.904 (dibulatkan) = Rp 1.420.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun P Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang b menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi menerima pensiun
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayar dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung t berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku s

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesu perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhur sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. BUKIT DAHLIA IX/247 R RW.015 KEL-SENDANGMULYO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TI



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag.Keu di SEMARANG II;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/ASABRI (PERSERO) di Semarang;
6. Peringgal